

**ANALISIS YURIDIS JUAL BELI BARANG MELALUI
MARKETPLACE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

OLEH :

RIZQY DWI PUTRA

NIM. A1012181053

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

**ANALISIS YURIDIS JUAL BELI BARANG MELALUI
MARKETPLACE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

RIZQY DWI PUTRA

NIM. A1012181053



*Skripsi diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025**

**ANALISIS YURIDIS JUAL BELI BARANG MELALUI
MARKETPLACE DITINJAU DARI
HUKUM POSITIF**

Tanggung Jawab Yuridis Pada:



Rizqy Dwi Putra
NIM. A1012181053

PROGRAM SARJANA PRODI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Chandra Maharani, S.H., M.H.
NIP. 196909301996032001

Pembimbing II



Marnita, S.H.I., M.H.
NIP. 198603272019032018

Disahkan oleh :





Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 16 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/ III d	
Sekretaris Penguji	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata Muda Tingkat I/ III b	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina / IV a	
Penguji II	Angga Prihatin, S.H.M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/ III b	

Berdasarkan surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 0130/UN22.1/TU.00.01/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Syukur Alhamdulillah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan Rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS JUAL BELI BARANG MELALUI MARKETPLACE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. Selaku Dosen Penguji 1 yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Angga Prihatin, S.H.M.H. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan terkait dengan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. M. Safei, SH, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga

untuk penulis selama menjadi mahasiswa. Serta, Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini baik dari isi maupun penulisannya, oleh karenanya dengan segenap hati memohon maaf dan meminta bimbingan. Semoga sekiranya skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Pontianak, Januari 2025



Rizqy Dwi Putra
A1012181053

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua, keluarga, guru, teman, dan semua pihak yang telah bertanya:

“Kapan selesai?”

“Kapan sidang?”

“Kapan wisuda?”

“Kapan Nyusul?”

dan lain sejenisnya.

Kalian adalah alasan saya segera menyelesaikan tugas akhir ini. Secara khusus saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya (*kelak*).

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Kerangka Teori	8
G. Kerangka Konsep.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	13
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dalam Transaksi Online	24
C. Tinjauan Umum Tentang Marketplace	33
D. Peraturan Hukum yang Mengatur Transaksi di Marketplace	40
E. Akibat Hukum Jika Transaksi Tidak Memenuhi Kesepakatan	41

	F. <i>Das Sollen</i> dan <i>Das Sein</i> dalam Transaksi Marketplace	45
BAB III	METODE PENELITIAN	50
	A. Jenis Penelitian	50
	B. Jenis Pendekatan	51
	C. Bahan Hukum	53
	D. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data	55
	E. Analisis Data	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
	A. Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace Ditinjau Dari Hukum	
	Positif	57
	B. Akibat Hukum dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui	
	Marketplace Yang Tidak Memenuhi Kesepakatan Sesuai Hukum	
	Positif	66
	C. Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Melalui	
	Marketplace Terkait Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima	72
BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi jual beli. Platform marketplace kini menjadi salah satu metode utama dalam transaksi jual beli barang, menggantikan metode konvensional yang dilakukan secara langsung. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, penipuan oleh penjual, atau sengketa yang melibatkan tanggung jawab marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses jual beli barang melalui marketplace dalam perspektif hukum positif, termasuk perbandingan dengan aturan transaksi jual beli konvensional.

Penelitian ini berfokus pada analisis apakah transaksi jual beli melalui marketplace telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama terkait hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan konsumen. Selain itu, penelitian ini membahas tanggung jawab marketplace terhadap permasalahan yang timbul, seperti kasus barang yang tidak sesuai dengan deskripsi penjualan. Kasus ini digunakan untuk mengevaluasi mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh marketplace, dan membandingkannya dengan aturan hukum positif seperti KUHPerdara, UU ITE, dan UU Perlindungan Konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian yuridis normative. Dengan metode studi kepustakaan, analisis literatur hukum yang relevan dan pendekatan perundang-undangan dalam kasus Penjual tidak memberikan barang yang sesuai dengan deskripsi. Data penelitian mencakup bahan hukum primer yaitu KUHPerdara, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder yaitu artikel, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli di marketplace telah diatur dalam KUHPerdara, UU Perlindungan Konsumen, dan UU ITE, tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, terutama terkait efektivitas perlindungan konsumen. Untuk akibat hukum, mekanisme yang ada, seperti pengembalian barang dan ganti rugi, belum sepenuhnya efektif dan memerlukan perbaikan agar lebih transparan. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa, perlu ada peningkatan prosedur agar lebih cepat, adil, dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan regulasi dan kebijakan marketplace agar mekanisme pengaduan serta ganti rugi dapat berjalan lebih cepat, adil, dan memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen.

Kata Kunci: *Jual, Beli, Transaksi, Elektronik, Marketplace.*

ABSTRACT

The rapid development of technology has significantly impacted various aspects of life, including buying and selling transactions. Marketplace platforms have now become one of the primary methods for conducting transactions, replacing conventional direct buying and selling methods. However, this convenience also brings several legal issues, such as discrepancies between products and their descriptions, seller fraud, or disputes involving marketplace liability. This study aims to analyze the process of buying and selling goods through marketplaces from a positive legal perspective, including comparisons with conventional transaction regulations.

This research focuses on analyzing whether transactions conducted through marketplaces comply with the applicable positive legal provisions in Indonesia, particularly regarding the rights and obligations of the parties involved and consumer protection. Additionally, this study examines the marketplace's liability for arising issues, such as cases where products do not match their descriptions. These cases are used to evaluate the dispute resolution mechanisms implemented by marketplaces and compare them with positive legal regulations such as the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen).

The research method used is a normative juridical approach, employing literature studies, relevant legal literature analysis, and a statutory approach to the issue of sellers failing to provide goods as described. The research data includes primary legal materials such as the Civil Code (KUHPerdata), the Electronic Information and Transactions Law, and the Consumer Protection Law. Secondary legal materials consist of articles, while tertiary legal materials include legal dictionaries and legal encyclopedias.

The results of this study indicate that transactions in marketplaces are regulated by the Civil Code (KUHPerdata), the Consumer Protection Law, and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), but there are still discrepancies in their implementation, particularly regarding the effectiveness of consumer protection. Regarding legal consequences, the existing mechanisms, such as product returns and compensation, are not yet fully effective and require improvements to be more transparent. As for dispute resolution, procedural improvements are needed to make it faster, fairer, and more efficient. Therefore, there is a need for enhanced regulations and marketplace policies so that the complaint and compensation mechanisms can run more quickly, fairly, and provide maximum protection for consumers.

Keywords: *Buying, Selling, Transactions, Electronic, Marketplace.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. Salah satu perubahan terbesar yang terlihat adalah kemunculan platform marketplace sebagai sarana utama dalam transaksi jual beli secara online. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk berbelanja, dengan menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa tanpa harus bertemu secara langsung. Hal ini memanfaatkan kemajuan teknologi internet yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga menghemat waktu dan biaya bagi konsumen dan penjual.

Fenomena transaksi jual beli melalui marketplace di Indonesia semakin marak dan menjadi pilihan utama bagi banyak orang di era digital ini. Marketplace juga memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas pasar dan mempromosikan produk mereka dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional. Namun di balik kemudahan tersebut, transaksi jual beli melalui marketplace juga memunculkan berbagai permasalahan hukum yang perlu diperhatikan. Sebagai platform yang mempertemukan pembeli dan penjual, marketplace menghadirkan tantangan hukum baru yang belum sepenuhnya teratur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya

yang berkaitan dengan mekanisme transaksi, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta perlindungan konsumen.

Salah satu hal yang perlu dicermati adalah bagaimana transaksi jual beli melalui marketplace ini diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Transaksi jual beli yang terjadi di platform digital ini melibatkan berbagai pihak, yaitu penjual, pembeli, dan platform sebagai pihak ketiga. Dalam konteks ini, banyak hal yang perlu dianalisis, seperti apakah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sudah memadai untuk mengatur transaksi jual beli yang melibatkan pihak ketiga seperti marketplace. Sebelumnya hukum perdata Indonesia lebih banyak mengatur transaksi jual beli yang dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa adanya perantara. Oleh karena itu, mekanisme yang diterapkan dalam transaksi jual beli di marketplace harus dianalisis untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku.

Selain itu dalam transaksi jual beli melalui marketplace, perlindungan hukum bagi konsumen juga menjadi hal yang krusial. Marketplace umumnya menerapkan berbagai sistem untuk melindungi konsumen, seperti jaminan pembayaran dan sistem pengembalian barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi. Namun perlindungan tersebut tidak sepenuhnya menjamin bahwa konsumen akan terlindungi secara maksimal. Penjual yang merasa dirugikan juga perlu mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama jika terjadi pembatalan atau pengembalian barang. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai

bagaimana hukum positif mengatur dan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli di marketplace.

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah akibat hukum yang timbul apabila transaksi jual beli melalui marketplace tidak memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan. Misalnya seorang konsumen membeli ponsel melalui marketplace dengan deskripsi "baru, segel resmi, dan bergaransi". Namun barang yang diterima adalah ponsel bekas tanpa segel resmi, serta tidak disertai garansi. Dalam hal ini penting untuk menganalisis akibat hukum yang terjadi apabila transaksi tidak berjalan sesuai dengan yang disepakati. Hukum positif memberikan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, namun belum tentu semua pihak mengetahui atau memahami hak-hak mereka dalam konteks transaksi online ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses jual beli barang melalui marketplace dan tantangan hukum yang dihadapinya. Penelitian ini juga akan menganalisis akibat hukum yang timbul apabila transaksi jual beli melalui marketplace tidak memenuhi kesepakatan yang ada, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih tepat guna untuk mengatur transaksi jual beli digital serta melindungi hak-hak konsumen dan penjual.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses jual

beli barang melalui marketplace, tantangan hukum yang dihadapi, serta memberikan saran untuk perbaikan regulasi hukum yang lebih efektif.

Dengan demikian, penting untuk melakukan tinjauan hukum mengenai jual beli barang melalui marketplace yang ditinjau dari hukum positif secara efektif, maka perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS JUAL BELI BARANG MELALUI MARKETPLACE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”**.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Jual Beli Barang Melalui Marketplace Yang Ditinjau Dari Hukum Positif?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis transaksi jual beli barang melalui marketplace ditinjau dari hukum positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dalam transaksi jual beli barang di marketplace yang tidak memenuhi kesepakatan sesuai hukum positif.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli barang melalui marketplace terkait ketidaksesuaian barang yang diterima.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan menambah ilmu pengetahuan. Selain itu penulis juga berharap dengan melakukan penelitian ini akan memperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Teoritis : Memperkaya pemahaman tentang penerapan hukum positif dalam transaksi jual beli melalui marketplace, khususnya mengenai bagaimana peraturan yang berlaku diterapkan dalam konteks platform digital.
2. Praktis : Dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha, penelenggara marketplace dan konsumen dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi online.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS JUAL BELI BARANG MELALUI MARKETPLACE DITINJAU DARI HUKUM POSITIF”** adalah asli dan dilakukan oleh penulis sendiri dengan berdasarkan hasil pencarian yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai pendekatan hukum untuk menganalisisnya.

Berdasarkan hasil pencarian, belum ditemukan penelitian yang mengkaji permasalahan yang sama. Sebagai bahan perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu walaupun tidak berhubungan langsung dengan topik penelitian, namun penelitian tersebut mempunyai kemiripan, sebagai berikut :

1. Skripsi Khaeruddin

- a. Judul : **ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUALBELI ONINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**
- b. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dalam perspektif hukum positif? 2) Apa kelemahan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dalam perspektif hukum positif? 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dimasa yang akan datang?
- c. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dalam perspektif hukum positif. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dalam perspektif hukum positif. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dimasa yang akan datang.

Dalam Skripsi Khaeruddin membahas tentang menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dalam perspektif hukum positif, kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dalam perspektif hukum positif, dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online dimasa yang akan datang.

2. Skripsi Qurfidaya

- a. Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI BARANG MELALUI MARKETPLACE SHOPEE DITINJAU DARI KUH DAGANG DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.**
- b. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana aspek perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli barang melalui marketplace shopee bila terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli ditinjau dari KUH dagang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen? 2) Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa di marketplace shopee jika pada jual beli barang tersebut terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli?
- c. Tujuan Penelitian : 1) Untuk mengetahui hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli barang amplifier rakitan melalui marketplace shopee terhadap ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli. 2) Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli terhadap jual beli barang amplifier rakitan jika terdapat ketidaksesuaian barang yang diterima pembeli.

Dalam skripsi Qurfidaya membahas mengenai aspek hukum dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform shopee. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian mekanisme jual beli di shopee dengan ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang dan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berfokus pada konsep-konsep hukum yang mengatur transaksi jual beli, khususnya yang terjadi di marketplace. Terdapat beberapa aturan utama yang menjadi dasar hukum dalam transaksi jual beli, baik yang mengatur secara umum dalam hukum perdata, maupun yang mengatur secara khusus untuk transaksi elektronik di marketplace.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata memberikan dasar hukum yang mengatur tentang perjanjian, termasuk dalam jual beli. Dalam konteks transaksi jual beli melalui marketplace, perjanjian antara penjual dan pembeli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli untuk beralihnya hak atas barang yang diperjualbelikan. Jual beli tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang terdiri dari adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat perjanjian, dan objek yang halal.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008

UU ITE mengatur transaksi elektronik, termasuk transaksi jual beli di marketplace, yang melibatkan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Di dalam UU ITE pengaturan mengenai transaksi elektronik juga mencakup kesepakatan yang dilakukan melalui sarana elektronik yang setara dengan kesepakatan dalam transaksi fisik. Dalam konteks transaksi marketplace,

ketentuan ini mengatur validitas transaksi yang terjadi di platform digital dan perlindungan atas data pribadi konsumen.


3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

UU Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi konsumen dari segala bentuk kerugian yang mungkin timbul dalam transaksi jual beli, termasuk pembelian barang yang tidak sesuai dengan deskripsi. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur hak-hak konsumen, seperti hak untuk memperoleh barang yang sesuai dengan yang dijanjikan, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas, serta hak untuk memperoleh penggantian atau ganti rugi apabila terjadi kerugian dalam transaksi.

4. Aturan di Marketplace

Setiap platform marketplace memiliki aturan atau kebijakan yang mengatur transaksi di dalamnya. Aturan ini berkaitan dengan proses jual beli antara penjual dan pembeli, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi masalah dengan produk yang dibeli, seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi. Marketplace bertanggung jawab untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi konsumen, seperti proses pengembalian barang atau klaim ganti rugi.

Melalui kerangka teori ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang dasar hukum yang mengatur transaksi jual beli di marketplace, serta bagaimana mekanisme perlindungan konsumen diterapkan dalam konteks transaksi elektronik, terutama dalam menangani kasus-kasus yang muncul seperti ketidaksesuaian barang yang diterima dengan deskripsi yang dijanjikan.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara jual beli barang di marketplace dengan hukum positif yang berlaku. Secara umum jual beli dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara konvensional dan melalui marketplace (*e-commerce*).

Dalam marketplace transaksi jual beli dilakukan secara digital tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal keabsahan transaksi dan perlindungan hak-hak konsumen.

Dalam bagan yang disusun, transaksi jual beli di marketplace dapat dikategorikan menjadi dua: jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum perdata, seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang diperjualbelikan, dan adanya sebab yang halal. Contoh transaksi yang sah misalnya pembelian barang seperti handphone atau baju yang sesuai dengan deskripsi.

Sebaliknya, jual beli dapat dikategorikan tidak sah apabila terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan yang dijanjikan, atau apabila barang yang dikirim mengalami cacat yang tidak diinformasikan sebelumnya oleh penjual. Contoh kasus ini sering terjadi di marketplace, di mana pembeli menerima barang yang rusak atau berbeda dari deskripsi yang ditampilkan di platform.

Untuk menganalisis fenomena ini, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif, yang berlandaskan pada tiga regulasi utama, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Mengatur dasar-dasar hukum perjanjian dalam jual beli, termasuk hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Memberikan landasan hukum bagi transaksi elektronik, termasuk aspek validitas kontrak elektronik dan tanggung jawab platform dalam menjaga keamanan transaksi.

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999)

Menetapkan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan informasi yang jujur serta mekanisme penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan.

Dengan adanya kerangka konsep ini, penelitian akan menganalisis sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi jual beli di marketplace, serta apakah masih diperlukan perbaikan atau penyempurnaan dalam regulasi yang berlaku.